



**PUTUSAN**

Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Liw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**ALAMSYAH Bin M. RAZIK**, Umur : 58 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan :

Petani/ Pekebun, Alamat : Pekon Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ZEFLIN ERIZAL, SH.,MH** dan **IRWANTO, SH**, Para Advokat/Pengacara pada kantor *Advokat & Legal Consultant* **ZEFLIN ERIZAL, SH.,MH & Rekan** yang beralamat di Jalan Raden Intan Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, Telp: (0728) 7255092, berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor: 061/A-LC/SKK/LPG/VII/2018 Tertanggal 4 Juli 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 dibawah Nomor : 60/SK/HK/2018/PN Liw, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan :

1. **RUSKAN Bin RUSNI**, Umur : ± 45 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan

Petani/ Pekebun, Alamat : Pekon Pagar Dalam Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Tergugat I;

2. **DENAN Bin ILHAM**, Umur : ± 65 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan :

Petani/ Pekebun, Alamat : Pekon Tanjung Setia, Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada **MASRUR M**, yang beralamat di Pelita Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor : W9-U5/720/HK.02/9/2018 Tertanggal 6 September, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Halaman 1 dari hal 39 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Liw



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat pada tanggal 18 Juli 2018 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Liw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa kira-kira pada tahun 1958 Bapak **M. RAZIK alias ABDURAZIK Bin ADNAN** (Orangtua dari **ALAMSAH**) membuka sebidang tanah blukar yang bertempat di Pematang Nabang Pekon Tanjung Setia Kepala Negeri Pesisir Selatan;
2. Bahwa kira-kira pada tahun 1960 diajukanlah permohonan surat untuk keabsahan Hak Milik Tanah/ kebun tersebut kepada Kepala Negeri Pesisir Selatan, sehingga keluarlah surat pengesahan kebun yang dikeluarkan oleh kepala negeri Pesisir Selatan Krui, yang ditanda tangani oleh **CHUTUA THOHIER** (Gelar Raja Indra Bangsawan) tertanggal 11 November 1960, dengan batas-batas sebagai berikut (P.1.);
  - Sebelah Barat berbatasan dengan SIRING/DUATA/BURDADI
  - Sebelah Timur berbatasan dengan SATAR
  - Sebelah Utara berbatasan dengan BURDADI/SIRING/KANADI
  - Sebelah Selatan berbatsan dengan DUATA
3. Bahwa orang tua Penggugat yaitu (almarhum) **M. RAZIK alias ABDURAZIK Bin ADNAN** membuka tanah tersebut ditanami kebun damar dan kebun cengkeh, akan tetapi tanaman cengkehnya selang beberapa tahun lebih kurang tahun 1986 pada mati semua, sehingga hanya tanaman damarnya saja yang masih berlanjut sampai sekarang;
4. Bahwa oleh karena **M. RAZIK alias ABDURAZIK Bin ADNAN** sudah merasa tidak sanggup lagi untuk mengurus kebun damar tersebut dikarenakan umur yang sudah tua, maka sejak tahun 2000 kebun tersebut diserahkan kepada anak tertuanya yaitu **ALAMSAH Bin M. RAZIK** untuk merawat tanah dan memanen hasil kebun damar tersebut;
5. Bahwa sejak mulai dibuka yaitu tahun 1958 sampai dengan akhir tahun 2001 tanah beserta kebun tersebut sama sekali tidak ada permasalahan atau sengketa dan Penggugat merawat dan memetik hasilnya dengan aman-aman saja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kira-kira pada akhir Tahun 2001 tiba-tiba muncul pihak lain yaitu **RUSKAN Bin RUSNI** (Tergugat I) yang mengaku-ngaku bahwa tanah/ kebun yang menjadi objek perkara tersebut adalah miliknya, sehingga orang tua Penggugat tetap bertahan bahwa tanah/ kebun damar tersebut adalah miliknya;
7. Bahwa atas perbuatan Tergugat I yang mengambil tanah beserta kebun damar tersebut orang tua Penggugat melaporkannya kepada Peratin Tanjung Setia, kemudian peratin mengambil tindakan dengan cara memanggil kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat, akan tetapi pada panggilan pertama Tergugat tidak hadir memenuhi panggilan tersebut;
8. Bahwa oleh karena Tergugat I tidak datang, maka Peratin Pekon Tanjung Setia mengundang kembali Penggugat dan Tergugat I untuk yang kedua kalinya. Keduanya dihadapkan dan dimediasi akan tetapi pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil dikarenakan kedua belah pihak tetap bersikukuh dengan argumennya masing-masing, sementara pada saat itu belum ada Tergugat II;
9. Bahwa perbuatan Tergugat I semakin menjadi-jadi bukan hanya memanen getah damarnya, akan tetapi kira-kira bulan Oktober tahun 2017 kayu-kayunya juga ditebang dan di jual oleh Tergugat I padahal baik kayu maupun kebun damar yang menanam adalah orang tua penggugat yaitu **M. RAZIK alias ABDURAZIK Bin ADNAN** :
10. Bahwa selama ini permasalahan sengketa tanah kebun tersebut hanya kepada Tergugat I, tidak ada orang lain, akan tetapi begitu Penggugat mendaftarkan gugatan pada 20 November 2017 ada orang baru yang mengaku-ngaku juga sebahagian tanah tersebut yaitu Tergugat II (**DENAN Bin ILHAM**), yaitu:
  - a. Yang diakui oleh TERGUGAT I Seluas 9.204 m<sup>2</sup> dengan batas-batas :
    - ✚ Sebelah Barat berbatasan dengan SIRING/DUATA
    - ✚ Sebelah Timur berbatasan dengan SATAR
    - ✚ Sebelah Utara berbatasan dengan TERGUGAT II
    - ✚ Sebelah Selatan berbatasan dengan DUATA
  - b. Yang diakui oleh TERGUGAT II Seluas 7.868 m<sup>2</sup> dengan batas-batas :
    - ✚ Sebelah Barat berbatasan dengan BURDADI;
    - ✚ Sebelah Timur berbatasan dengan SATAR;
    - ✚ Sebelah Utara berbatasan dengan SIRING/KANADI
    - ✚ Sebelah Selatan berbatasan dengan TERGUGAT I

Halaman 3 dari hal 39 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor : 14/Pdt.G/2017/PN.LW tertanggal 2 Mei 2018 yang memutuskan **“Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijke Verklaard )”** belum menyentuh pokok perkara karna pertimbangan hukumnya yaitu :
  1. Gugatan penggugat tidak jelas (obscuur libel) yaitu menyangkut batas-batas arah mata angin objek perkara dan luas tanah objek perkara;
  2. Gugatan penggugat kurang pihak yaitu menyangkut tergugat II yang secara tiba-tiba ikut serta mengakui atas kepemilikan tanah objek perkara tersebut;
12. Bahwa agar tanah milik Almarhum **M. RAZIK alias ABDURAZIK Bin ADNAN** yang telah dikuasai oleh para Tergugat dapat kembali kepada Penggugat, maka tidak ada upaya lain dari para Ahli Waris Almarhum **M. RAZIK alias ABDURAZIK Bin ADNAN** menunjuk anak tertua yaitu **ALAMSAH Bin M. RAZIK Alias ABDURAZIK**, mengajukan gugatan kembali ke Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat;
13. Bahwa akibat perbuatan para Tergugat yang telah menguasai tanah orang tua Penggugat tanpa dasar hukum yang jelas dan sah, sehingga Penggugat tidak dapat memanfaatkan/ merawat Tanah/ Kebun yang ada karna dalam penguasaan Tergugat Sehingga sangat merugikan Penggugat maka perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum (on rechmatige daad);
14. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat ini tidak sia-sia (Illicoir), maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua/ Majelis Hakim sebelum memeriksa /menjatuhkan putusan perkara ini untuk menetapkan dan meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) terhadap tanah milik Penggugat Tersebut di atas;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Penggugat mohon agar kiranya yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Liwa dapat menetapkan hari persidangan dengan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk memeriksa dan mengadakan Gugatan Penggugat dan selanjutnya berkenan menjatuhkan Putusan dalam perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

## **DALAM PROVISI**

Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghentikan dan menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap tanah berserta kebun damar yang merupakan hak milik Penggugat, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara:

n



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang benar;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah merupakan pemilik tanah yang sah dengan luas  $\pm 17.000 \text{ m}^2$  sesuai hasil pengukuran dan pemetaan yang dilakukan oleh petugas dari BPN Lampung Barat dan Surat Pengesahan Kebun yang di keluarkan oleh Kepala Negeri Pesisir Selatan yang di tanda tangani oleh **CHUTUA THOHER** (Gelar Raja Indra Bangsawan) tertanggal 11 November 1960 dengan rincian sebagai berikut;
  - a. Yang diakui oleh TERGUGAT I Seluas  $9.204 \text{ m}^2$  dengan batas-batas :
    - ✚ Sebelah Barat berbatasan dengan SIRING/DUATA
    - ✚ Sebelah Timur berbatasan dengan SATAR
    - ✚ Sebelah Utara berbatasan dengan TERGUGAT II
    - ✚ Sebelah Selatan berbatsan dengan DUATA
  - b. Yang diakui oleh TERGUGAT II Seluas  $7.868 \text{ m}^2$  dengan batas-batas :
    - ✚ Sebelah Barat berbatasan dengan BURDADI;
    - ✚ Sebelah Timur berbatasan dengan SATAR;
    - ✚ Sebelah Utara berbatasan dengan SIRING/KANADI
    - ✚ Sebelah Selatan berbatsan dengan TERGUGAT I
  - c. Menyatakan dan Menetapkan bahwa perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (on rechmatige daad);
  - d. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah yang menjadi objek sengketa;
  - e. Menyatakan menghukum para Tergugat untuk membayar Uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus rupiah) setiap hari atas keterlambatan pelaksanaan putusan perkara ini;
  - f. Menyatakan bahwa putusan ini dapat djalankan lebih dahulu (lutvoerbaar bij voorradd) meskipun ada perlawanan, banding, dan kasasi;
  - g. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

## Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aquo Et Bono**).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya yaitu IRWANTO, S.H. sedangkan Tergugat I dan II menghadap sendiri;

Halaman 5 dari hal 39 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Liw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk SYLVIA NANDA PUTRI, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Agustus 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan yang di kemukakan karna berdasarkan hak waris ibu saya, bernama HASANAH Bin SAKYAN dari orang tua kandung saya bernama RUSNI beramanah kepada saya bahwa bapak saya mempunyai kebon di Atar Nabang yang berisi tanaman-tanaman tua yaitu seperti Damar, Duren, Duku, Petai dan masih terbukti pada saat ini tanaman-tanaman tersebut masih ada, berdasarkan keterangan para saksi-saksi tanah kebon tersebut;  
Diwaktu ibu saya meninggal tanaman yang ada dikebon itu sudah besar tidak bakalan mati lagi walaupun ditinggal, keterangan ibu saya bernama HASANAH yaitu anak dari bapak SAKYAN kepada saya.
2. Bahwa dasar-dasar kebon tersebut kepunyaan saya, keterangan saksi-saksi batas kebon, yaitu Bapak BAKI dan Bapak BAJRIMI dan di kuatkan dengan surat pembukaan tahun 1956 di atas kertas bersegel tahun 1955, di tandatangani oleh saksi-saksi dan di ketahui oleh Bapak ZAINUL kepala kampung yang menjabat saat itu.ditunjukan Bapak BAKI dan Bapak BAJRIMI batas-batasnya. Kebon itu
  - Setelah Barat berbatasan dengan Kebon Bapak BAJRIMI,
  - Sebelah Timur dengan Jurang Tebing diatas sawah Biha.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tebing Juga,
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Kebon Bapak ILHAM. Alm.
3. Bahwa pada tahun 2001 dibuatkan surat keterangan ditanda tangani oleh saksi-saksi sebatas dari salah satunya ialah Bapak BAKI di ketahui oleh Peratin Pekon Tanjung Setia. Sewaktu Saya memastikan dan melihat kebon itu sendiri, ternyata damar-damar itu sudah banyak yang disadap/di lobangi dan di ambil getah damarnya oleh orang lain. Sehingga saya bertanya-tanya

Halaman 6 dari hal 39 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Liw



dan menyelidiki siapa yang merawat kebun selama kebun itu tidak dirawat dari itu saya terus mengurusnya dan mengajak anak saya bernama RUSKAN BIN RUSNI dan pada akhirnya saya mengetahui orang yang mengurus kebun tersebut bahwa orang Biha yang bernama MAT RAZIK. Dia mengetahuinya dari Bapak BAKI Biha dan Bapak BAJRIMI Tanjung Setia.

4. Bahwa Bersarna Bapak DENAN anak dari Bapak ILHAM karna kebun bapak ILHAM juga sudah di ambil atau di urus oleh bapak MATRAZIK Maka dari itu saya mcngajak anaknya bapak ILHAM yaitu DENAN bersilaturahmi di rumah Bapak MAT RAZIK mengobrolkan kebun itu secara keluarga, tetapi Bapak MAT RAZIK, tetap bertahan kebun tersebut milik dia. Dan ternyata dengan kunjungan saya tidak membuahkan hasil. Tidak lama berkunjung kemudian saya berkunjung lagi kerumah Bapak MAT RAZIK tetapi tidak ada tanggapan tetap Bapak MAT RAZIK bertahan. Selang beberapa bulan dari itu saya dan Bapak ADNAN bersilaturahmi lagi di rumah Bapak MAT RAZIK tetapi dengan jawaban yang sama bahwa dia mengakui kebun itu milik dia.
5. Bahwa pada tahun 2005, saya dan ADNAN anak dari Bapak ILHAM terus merawat kebun tersebut. Seperti nebas karena kebun tersebut hutan belukar semua, karena sudah lama tidak ditebas setelah selesai tebasan, saya dan Bapak ADNAN, dilaporkan Bapak MAT RAZIK ya itu Penggugat ke Polsek Biha.

Saya dan bapak ADNAN dipanggil untuk menghadap ke kantor Polsek Biha, Saya dan bapak ADNAN memenuhi panggilan tersebut dan sekaligus membawa saksi-saksi perbatasan dan saksi-saksi lain. RUSKAN Bin RUSNI dan Bapak Peratin Pagar Dalam.

Sesampainya di Polsek ditanya oleh anggota polsek, yang menanganinya di waktu itu Bapak Yanuar dan Bapak DEDI, setelah selesai ditanya di kantor Polres, saya dan Bapak ADNAN diajak anggota Polres untuk turun kelapangan atau ke kebun tersebut,

Sesampainya di kebun tersebut Bapak BAKI dan Bapak BAJRIMI yang menerangkan batas-batas kebun bapak saya yang bernama SAKYAN, bahkan cukup jelas keterangan Bapak BAKI dan Bapak BAJRIMI, selain batas-batas kebun tersebut, Bapak BAKI menguraikan cerita sejak pembukaan tanah kebun tersebut pertama kalinya dan Bapak BAKI menunjukkan dimana tempat gubuk waktu itu, karna kata Bapak BAKI dan Bapak BAJRIMI, kami lahir di kebun ini bukan omong BOONG, bahkan saya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berani bersumpah 20 AL QUR'AN juga saya sanggup ungkap Bapak BAKI tahun 2005.

6. Bahwa dalam gugatan para penggugat yang mengatakan tahun 2016 tiba-tiba muncul pihak lain itu bohong, atau mengada-ada, sebab sebelum tahun itu, sudah berkali-kali kami berkunjung ke rumah penggugat, bahkan sudah pernah masuk ke polsek Biha, dalam perkara ini, waktu itu di saksiakan Bapak Peratin Tanjung Setin yang bernama ISWANDI dan Peratin Pekon Pagar Dalam Bapak TAMBAT YUSIRWAN;
7. Bahwa dari awal saya mengurus kebon itu sampai Saat ini, memang saya tunggu-tunggu barangkali ada dari pihak penggugat, menegor saya baik di tanah kebon itu maupun di rumah atau ditempat-tempat tertentu, alhamdulillah sampai hari ini tidak ada baik teguran atau larangan dari pihak penggugat, jadi yang di nyatakan penggugat itu boong tidak ada nyatanya;
8. Bahwa panggilan penggugat melalui peratin memang pernah satu kali, akan tetapi saya hadir dan di rumah pertain saya lihat dari pihak penggugat yang menghadiri waktu itu hanya perwakilan ya itu SARDADI;
9. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi jelas tanah kebon yang dalam gugatan para penggugat obyek sengketa adalah benar berdasarkan warisan sebagai harta peninggalan dari orang tua kandung saya bernama HASANAH Binti SAKYAN. (Alm).
10. Bahwa di jelaskan oleh penggugat itu sendiri, dalam dalam gugatan no (11) perbatasan tanah kebon yang digugat aja, pihak penggugat tidak tahu arah mata angin, apa lagi batas-batas kebon yang menjadi objek sengketa, bukan baru muncul pihak ke II, yang di sebut pihak ke II, itu memang kepunyaannya, dari pembukaan awal dan berdasarkan surat dan saksi" kebon tersebut pembuatan Datuk saya SAKYAN itu pembukaan dari hutan rimba. dan di buktikan bahwa tanah kebon-kebon di daerah itu adalah memang wilayah Pekon Tanjung Setia, bukan wilayah Biha, walaupun ada kepemilikan orang Biha sudah berdasarkan JUAL BELI. Itu pembukaan pertama bukan dari pembukaan belukar.
11. Bahwa gugatan penggugat jelas cenderung mengada-ada bukti, kebon yang telah dikuasai/diakui penggugat selama ini adalah dua (2) bidang yaitu kepunyaan RUSKAN Bin RUSNI satu (1) bidang, Dan kepunyaan ADNAN Bin ILHAM satu (1) bidang ADNAN Bin ILHAM bukan baru muncul, akan tetapi dari awal tanah itu menjadi kebon memang ke punyaan ILHAM.
12. Bahwa saya sekitar berusia 15 tahun saya mengikuti bapak saya kekebon atar Nabang tersebut dan bertempat tinggal di kebon itu karena Bapak saya

Halaman 8 dari hal 39 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu yang bernama ILHAM. Di itu bapak saya menanam tanaman tua seperti Damar, Durian, dll. Sedangkan saya pada saat ini berumur 85 tahun, bukti bahwa tanaman-tanaman tua masih ada sampai saat ini, Keterangan Saksi ADNAN Bin ILHAM, Sehingga saya mendirikan Pondok (Anjung) dan saya tanami kayu sengon dibagian tanah kosongnya. Sampai saat ini tersebut saya rawat terus menerus.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, mohon majelis hakim Pengadilan Negeri Liwa Lampung Barat, yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah merekayasa dan mengada-ada yaitu gugatan tidak benar;
3. Menyatakan sepetak tanah dengan luas 10.000 m dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Baat berbatasan dengan kebun Bapak BAJRIMI,
  - Sebelah Timur dengan Jurang Tebing diatas sawah Biha;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tebing Juga;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan kebun Bapak ILHAM. Alm;Adalah sah menurut hukum milik Tergugat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah bukan merupakan perbuatan melanggar hukum;
5. Menyatakan bahwa berdasarkan saksi dan bukti surat-surat Tergugat adalah pemilik yang syah atas tanah yang menjadi obyek sengketa;
6. Menyatakan menghukum Penggugat untuk membayar UANG PAKSA (Dwangson) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari atas terlaksananya perkara ini;
7. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan apabila yang mulya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan yang di kemukakan karna berdasarkan hak waris bapak saya, bernama ILHAM dan saya ADNAN benar mempunyai kebun di Atar Nabang, bukan baru saat ini, SAYA MASIH INGAT BAHKAN SAYA PERNAH TINGGAL DENGAN BAPAK SAYA YANG BERNAMA ILHAM yang berisi tanaman-tanaman tua yaitu seperti Damar, Duren, Duku, Petai dan tanaman-tanaman yang kami tanam,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di ambil/tebang kayu damarnya oleh Penggugat yang bernama : ALAMSAH

Bin M. RAZIK ungkap ADNAN dengan santai dan lugas.

2. Bahwa dasar-dasar kebon tersebut kepunyaan saya, keterangan saksi-saksi batas kebon, yaitu Bapak BAKI dan Bapak BAJRIMI dan di kuatkan dengan surat pembukaan tahun 1955 di atas kertas bersegel tahun 1954, di tandatangani oleh saksi-saksi dan di ketahui oleh Bapak ZAINUL kepala kampung yang menjabat saat itu.ditunjukan Bapak BAKI dan Bapak BAJRIMI batas-batasnya. Kebon itu
  - Setelah Barat berbatasan dengan Kebon Bapak BAJRIMI,
  - Sebelah Timur dengan Jurang Tebing diatas sawah Biha.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tebing Juga,
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Kebon Bapak ILHAM. Alm.
3. Bahwa sewaktu saya memastikan dan melihat kebon itu sendiri, ternyata tanaman-tanaman damar sudah di tebang oleh Penggugat yaitu ALAM Bin M. RAZIK;
4. Bahwa pada tahun 2005, saya ADNAN anak dari Bapak ILHAM terus merawat kebon tersebut. Seperti nebas karena kebon tersebut hutan belukar semua, karena sudah lama tidak ditebas setelah selesai tebasan, saya dan Bapak RUSNI Bapak dari RUSKAN, dilaporkan Bapak MAT RAZIK yaitu Penggugat ke Polsek Biha. Saya dan bapak RUSNI dipanggil unluk menghadap ke kantor Polsek Biha, Saya dan bapak RUSNI memenuhi panggilan tersebut dan sekaligus membawa saksi-saksi perbatasan dan saksi-saksi lain dan Bapak Peratin Pagar Dalam. Sesampainya di Polsek ditanya oleh anggota polsek, yang menanganinya di waktu itu Bapak YANUAR dan Bapak DEDI, setelah selesai ditanya dikantor Polsek, saya dan Bapak ADNAN diajak anggota polsek untuk turun kelapangan atau ke kebon tersebut; Sesampainya di kebon tersebut Bapak BAKI dan Bapak BAJRIMI, yang menerangkan batas-batas kebon bapak saya yang bernama ILHAM, yang berbatasan dengan SAKYAN bahkan cukup jelas keterangan Bapak BAKI dan Bapak BAJRIMI, selain batas-batas kebon tersebut, Bapak BAKI menguraikan cerita sejak pembukaan tanah kebon tersebut pertama kalinya dan Bapak BAKI menunjukkan dimana tempat gubuk waktu itu, karna kata Bapak BAKI dan Bapak BAJRIMI, kami lahir di kebon ini bukan omong BOONG, bahkan saya berani bersumpah 20 AL QUR'AN juga saya sanggup ungkap Bapak BAKI tahun 2005.
5. Bahwa dalam gugatan para penggugat yang menyalakan tahun 2016 tiba-tiba muncul lain itu bohong,atau mengada-ada, sebab sebelum tahun itu, sudah berkali-kali kami berkunjung ke rumah penggugat, bahkan sudah

Halaman 10 dari hal 39 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Liw



pernah masuk ke polsek Biha, dalam perkara ini, waktu itu di saksiakan Bapak Peratin Tanjung Setin yang bernama ISWANDI dan Peratin Pekon Pagar Dalam Bapak TAMBAT YUSIRWAN;

6. Bahwa dari awal saya mengurus kebon itu sampai Saat ini, memang saya tunggu-tunggu barangkali ada daripihak penggugat, menegor saya baik di tanah kebon itu maupun di rumah atau ditempat-tempat tertentu, alhamdulillah sampai hari ini tidak ada baik teguran atau larangan dari pihak penggugat, jadi yang di nyatakan penggugat itu boong tidak ada nyatanya;
7. Bahwa panggilan penggugat melalui peratin memang pernah satu kali, akan tetapi saya hadir bersama RUSKAN (Tergugat I) dan di rumah pertain saya lihat dari pihak penggugat yang menghadiri waktu itu hanya perwakilan ya itu SARDADI, dan saudara SARDADI tidak bisa memutuskan hitam putihnya tanah kebun tersebut, karena hanya perwakilan;
8. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi jelas tanah kebon yang dalam gugatan Para Penggugat obyek sengketa adalah benar berdasarkan warisan sebagai harta peninggalan dari orang tua saya bernama ILHAM (Alm);
9. Bahwa di jelaskan oleh penggugat itu sendiri, dalam dalam gugatan no (11) perbatasan tanah kebon yang digugat aja, pihak penggugat tidak tahu arah mata angin, apa lagi batas-batas kebon yang menjadi objek sengketa, bukan baru muncul pihak ke II, yang di sebut pihak ke II, itu memang kepunyaannya saya, dari pembukaan awal dan berdasarkan surat dan saksi" kebun tersebut pembuatan Datuk saya ILHAM itu pembukaan dari hutan rimba. dan di buktikan bahwa tanah kebon-kebon di daerah itu adalah memang wilayah Pekon Tanjung Setia, bukan wilayah Biha, walaupun ada kepemilikan orang biha sudah berdasarkan JUAL BELI. Itu pembukaan pertama bukan dari pembukaan belukar.
10. Bahwa gugatan penggugat jelas cendrung mengada-ada bukti, kebon yang telah dikuasai/diakui penggugat selama ini adalah dua (2) bidang ya itu kepunyaan RUSKAN BIN RUSNI satu (1) bidang, Dan kepunyaan ADNAN BIN ILHAM satu (1) bidang ADNAN BIN ILHAM bukan baru muncul, akan tetapi dari awal tanah itu menjadi kebon memang ke punyaan ILHAM.
11. Bahwa saya sekitar berusia 15 tahun saya mengikuti bapak saya kekebon atar Nabang tersebut dan bertempat tinggal di kebon itu karena Bapak saya itu yang bernama Ilham. Di itu bapak saya menanam tanaman tua seperti Damar, Durian, dll. Sedangkan saya pada saat ini berumur 85 tahun, bukti



bahwa tunggul-tunggul tanaman yang sudah di tebang Penggugat sama besarnya dengan kepunyaan RUSKAN Bin RUSNI;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, mohon majelis hakim Pengadilan Negeri Liwa Lampung Barat, yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah merekayasa dan mengada-ada yaitu gugatan tidak benar;
3. Menyatakan sepetak tanah dengan luas 10.000 m dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Baat berbatasan dengan kebun Bapak BAJRIMI,
  - Sebelah Timur dengan Jurang Tebing diatas sawah Biha;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sakyan;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan siring/ kebun Bapak MURNI;Adalah sah menurut hukum milik Tergugat II;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah bukan merupakan perbuatan melanggar hukum;
5. Menyatakan bahwa berdasarkan saksi dan bukti surat-surat Tergugat adalah pemilik yang syah atas tanah yang menjadi obyek sengketa;
6. Menyatakan menghukum Penggugat untuk membayar UANG PAKSA (Dwangson) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari atas terlaksananya perkara ini;
7. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Para Tergugat masing-masing telah mengajukan Replik tertanggal 3 Oktober 2018 dan Duplik tertanggal 12 November 2018, yang isinya sebagaimana tertera dalam berkas perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1804010709600004 atas nama ALAMSAH, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1804011102120070 Pekon Biha Tuha Kecamatan Pesisir Selatan, dikeluarkan tanggal 04-09-2013, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Surat Keterangan Kematian No. 141/291/BIHA/VII.04/2018 atas nama (Alm) MAT RAZIK, tertanggal 23 Juli 2018, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Kuasa dari para ahli waris ke ALAMSAH untuk mengurus tanah yang terletak di Pekon Tanjung Setia Kecamatan Pesisir Selatan, tertanggal 27 Juni 2018, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Waris Keluarga MAT RAZIK berserta ke-5 anaknya, tertanggal 13 November 2010, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Para Ahli Waris dari MAT RAZIK, tertanggal 13 November 2010, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Pengesahan Kebun yang dikeluarkan oleh Kepala Negeri Pesisir Selatan yang ditanda tangani oleh CHUTUA THOHER GELAR RAJA INDERA BANGSAWAN, tertanggal 11 November 1960, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPT PBB) tahun 2000 No. SPPT 08.04.010.020.000-0442.7 atas nama MAT RAZIK, tertanggal 05 Juli 2000, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPT PBB) tahun 2007 No. SPPT 08.04.010.007.000-0339.7 atas nama MAT RAZIK, tertanggal 02 Januari 2007, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPT PBB) tahun 2008 No. SPPT 08.04.010.007.000-0339.7 atas nama MAT RAZIK, tertanggal 02 Januari 2008, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda P-10;

Halaman 13 dari hal 39 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Liw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPT PBB) tahun 2011 No. SPPT 08.04.010.007.000-0339.7 atas nama MAT RAZIK, tertanggal 11 Januari 2011, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPT PBB) tahun 2012 No. SPPT 08.04.010.007.000-0339.7 atas nama MAT RAZIK, tertanggal 02 Januari 2012, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Gambar Penjelasan tentang luas dan Batas-batas tanah hak Milik (Alm) MAT RAZIK, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa bukti tersebut P-1 sampai dengan P-13 telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan 5 (lima) orang saksi, masing-masing dibawah sumpah sesuai agamanya yang telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. ABDUL KADIR, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengetahui adanya sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang terletak di Pematang Nabang Pekon Tanjung Setia Kepala Negeri Pesisir Selatan;
  - Bahwa tanah tersebut dulunya adalah kebun cengkeh yang dulunya di urus oleh MAT RAZIK;
  - Bahwa MAT RAZIK adalah orang tua dari Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui tanah itu milik MAT RAZIK karena saksi masuk ke lokasi kira-kira pada tahun 1972 kemudian dari tahun 1972-1980 cengkeh itu sedang belajar berbuah;
  - Bahwa pada tahun 1972 saksi berumur 34 tahun;
  - Bahwa saksi memiliki kebun diatas objek sengketa sehingga saksi selalu melewati objek sengketa;
  - Bahwa saksi mengetahui tanah kebun itu milik MAT RAZIK karena jika saksi lewat objek sengketa kadang saksi singgah di pondok milik MAT RAZIK;
  - Bahwa saat itu di dekat objek yang di kuasai MAT RAZIK hanya ada pondok MAT RAZIK;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat saksi tinggal di Gunung Sari tidak jauh dari lokasi objek sengketa tersebut  $\pm$  100 m (seratus) meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelum MAT RAZIK ada yang orang lain yang menguasai objek sengketa karena saksi belum datang ke daerah objek sengketa;
- Bahwa selain ditanamin cengkeh dulunya ditanami damar;
- Bahwa luas tanah kebun yang dikelola oleh MAT RAZIK sekira 2 Ha;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas sepadan dari objek sengketa :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Bapak MUKALAB sekarang anaknya KANADI;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan DUATA;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan SATAR;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan DUATA;
- Bahwa pada tahun 1972 pohon damar sudah berusia kira-kira 7 (tujuh) tahun, sedangkan pohon cengkeh sudah mulai berbuah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menanam cengkeh di objek sengketa;
- Bahwa yang menikmati hasil cengkeh saat itu adalah MAT RAZIK;
- Bahwa yang memetik hasil dan mengelola objek sengketa pada tahun 1972 sampai dengan saksi pensiun adalah MAT RAZIK;
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa bermasalah pada tahun 2010 karena saat itu saksi lewat objek sengketa saksi melihat ada orang yang menebas-nebas pohon barulah saksi mengetahui adanya gugatan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan DENAN (Tergugat II) atau RUSNI (Tergugat I);
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang yang menguasai/mengelola objek sengketa adalah ALAMSAH (Penggugat);
- Bahwa sekarang pohon damarnya sudah habis karena sudah ditebang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat I dan Tergugat II atau keluaranya berkebun di sekira lokasi objek sengketa;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai tanah atau kebun disekitar lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat I dan Tergugat II mengelola objek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui CHUTUA THOHER adalah kepala Negeri Pesisir Selatan yang kedudukannya di Krui yang masuk dalam objek sengketa;

Halaman 15 dari hal 39 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sekitar objek sengketa memang asalnya tanah Tanjung Setia dengan membuka lahan pada tahun yang berbeda-beda;
- Bahwa sepengetahuan saksi MAT RAZIK (orang tua Penggugat) mendapatkan tanah objek sengketa karena membuka lahan;
- Bahwa tanah milik saksi didapat dari kepala desa Tanjung Setia yang bernama Bapak SAHRUDIN pada tahun 1972;
- Bahwa tanah-tanah di sekitar objek sengketa belum ada yang bersertifikat hanya saja biasanya ada surat dari kepala desa atau dari kepala negeri;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari Penggugat mengatakan MAT RAZIK mendapatkan tanah dari kepala Negeri CHUTUA THOHIER;
- Bahwa dari tahun 1972 sampai dengan sekarang Pekon Biha dan Pekon Tanjung Setia tidak pernah ada pemekaran hanya Pekon yang berbeda;
- Bahwa dari tahun 1972 terhadap objek sengketa tidak pernah ada yang mengaku-akui tanah tersebut miliknya;

## 2. KANADI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang terletak di Pekon Tanjung Setia Pemangku Bumi Agung Kecamatan Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi mempunyai tanah yang berbatas sepadan bagian utara dengan objek sengketa;
- Bahwa saksi lahir tahun 1966 di Biha, dan sekitar 1973-1974 di kebun saksi sudah ada tanaman cengkeh;
- Bahwa pada tahun 1974 saksi sudah mengambil hasil tanaman cengkeh orang tua saksi;
- Bahwa disekitar kebun saksi hanya ada gubuk di tanah MAT RAZIK dan saksi sering tidur di gubuk tersebut;
- Bahwa MAT RAZIK merupakan orang tua dari Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 1974 objek sengketa dikelola oleh MAT RAZIK;
- Bahwa pada 1991-2000 saksi pernah dimintai tolong untuk membayar PBB tanah objek sengketa oleh MAT RAZIK;
- Bahwa MAT RAZIK mengatakan memiliki surat tentang kepemilikan tanah objek sengketa, tetapi saksi tidak tahu surat dari mana dan saksi tidak pernah melihat surat kepemilikan dari MAT RAZIK;
- Bahwa luas tanah yang dikelola oleh MAT RAZIK lebih kurang 2 Ha;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas sepadan dari objek sengketa :

Halaman 16 dari hal 39 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan BADIJURI sekarang anaknya yang bernama BURDADI;
- Sebelah Timur berbatasan dengan SATARUDIN;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan DUATA;
- Sebelah Utara berbatasan dengan dengan saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menanam pohon cengkeh itu adalah MAT RAZIK;
- Bahwa selain tanaman cengkeh di objek sengketa ditanamai damar, duku, dan kayu-kayu;
- Bahwa pada tahun 1973 pohon damar sebesar batang kelapa dan kata MAT RAZIK pohon damar tersebut MAT RAZIK lah yang menanamnya;
- Bahwa dari tahun 1973 sampai dengan sekarang saksi masih suka ke objek sengketa;
- Bahwa tahun 1973-2012 tanah objek sengketa tidak pernah ada masalah dan masih MAT RAZIK yang menguasai tanah objek sengketa;
- Bahwa pada tahun 2013 Tergugat I pernah datang ke saksi menceritakan bahwa tanah objek sengketa merupakan milik orang tuanya karena ia mempunyai hak atas objek sengketa dan Tergugat I meminta tolong disampaikan ke Penggugat untuk dibagi dan dibuatkan bangunan;
- Bahwa dari tahun 2013 saksi baru mengetahui ada permasalahan dengan objek sengketa;
- Bahwa dari tahun 1973 sampai dengan 2012 saksi tidak pernah melihat Tergugat I dan Tergugat II ataupun orang tuanya ada menguasai, ambil hasil atau menyatakan tanah tersebut miliknya pada objek sengketa;
- Bahwa pada saat mau membayar pajak tahun 2013 tanah objek sengketa tidak dikasih peratin untuk dibayar karena tanah objek sengketa sedang bermasalah;
- Bahwa saksi kenal dengan RUSNI yang merupakan bapak dari Tergugat I;
- Bahwa RUSNI tidak mempunyai tanah di sekitar objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan ILHAM;
- Bahwa kenal nama ADNAN tetapi saksi tidak tahu orangnya;
- Bahwa saksi tidak ada usaha untuk mempertemukan Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I sudah membuat gubuk di sekitar objek sengketa;
- Bahwa pihak BPN pernah melakukan pengukuran ke objek lokasi tetapi saksi tidak ikut;

Halaman 17 dari hal 39 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama orang tua saksi bernama Bapak MUKALAB;
- Bahwa cerita dari bapak saksi tanah yang berbatas sepadan dengan objek sengketa didapatkan dari hasil jual beli;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. BURDADI yang berbatas sepadan sebelah barat dengan objek sengketa, dulunya atas nama BAJRIMI yang merupakan orang tua dari BURDADI;
- Bahwa saksi kenal dengan Alm. BAKI;
- Bahwa Alm. BAKI meninggal dunia lebih kurang 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Alm. BAKI mempunyai tanah disekitar objek sengketa disebelah barat dari objek sengketa bersampingan dengan tanah BAJRIMI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Alm. BAKI mendapatkan tanah dari mana;
- Bahwa saat Surat Keterangan Tanah milik saksi dituliskan tanah saksi berbatas dengan tanah MAT RAZIK;
- Bahwa saat puasa yang menguasai objek sengketa adalah Tergugat I;
- Bahwa kebun saksi diberikan batas bambu dengan objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak melihat tanaman pudding di tengah-tengah objek sengketa;
- Bahwa yang menguasai objek sengketa dari tahun 1973 sampai 2013 adalah MAT RAZIK dan Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2000 sedang ada pembukaan badan jalan antara Pekon Biha dan Pekon Tanjung Setia dan saat pembebasan lahan yang menandatangani adalah saksi dan MAT RAZIK;

### 3. SATARUDIN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui ada persengketaan antara Penggugat dan Para Tergugat mengenai tanah yang Pematang Nabang Pekon Tanjung Setia Kepala Negeri Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi objek sengketa dan mengetahui batas-batas sepadan dari objek sengketa yaitu :
  - Sebelah Barat berbatasan dengan BURDADI;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan saksi;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan DUATA;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan KANADI;
- Bahwa luas objek tanah yang disengketakan kurang lebih 2 Ha;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal muasal dari tanah objek sengketa;
- Bahwa tanah saksi didapat dari orang tua saksi dengan cara membeli;

Halaman 18 dari hal 39 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Liw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah objek sengketa adalah punya Penggugat atau MAT RAZIK;
- Bahwa MAT RAZIK mempunyai tanah objek sengketa sejak tahun 1985;
- Bahwa tanah objek sengketa di kelola oleh MAT RAZIK sejak tahun 1985;
- Bahwa pada tahun 1985 tanah objek sengketa ditanami oleh tanaman damar, dan cengkeh tetapi sudah banyak yang mati;
- Bahwa yang menanam tanaman cengkeh dan damar tersebut adalah MAT RAZIK;
- Bahwa dari tahun 2005 saksi mengetahui ada masalah dengan objek tanah sengketa dimana objek tanah sengketa mau diambil oleh Para Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. BAKI dan Sdr. BAKI mempunyai tanah disekitar objek sengketa;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. BAJRIMI tetapi sudah meninggal;
- Bahwa sekarang tanah objek sengketa dikuasai oleh Penggugat dan MAT RAZIK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar Para Tergugat ingin memiliki tanah objek sengketa;
- Bahwa MAT RAZIK mempunyai dasar kepemilikan berupa surat keterangan dari kepala Negeri yang diperlihatkan oleh Penggugat karena ada sengketa terhadap objek sengketa;
- Bahwa dasar tanah saksi adalah surat keterangan dari Peratin Tanjung Setia;
- Bahwa anaman cengkeh yang ditanah di objek sengketa sudah lama mati, sedangkan damar sudah ditebang oleh Tergugat I karena saat itu saksi sedang lewat objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan CHUTUA THOHER yang merupakan kepala Negeri Pesisir Selatan di Krui;
- Bahwa saksi lahir pada tahun 1959;
- Bahwa saksi sering main disekitar objek sengketa;
- Bahwa setelah MAT RAZIK yang menguasai dan mengelola tanah kebun yang bersengketa, saksi tidak pernah melihat orang lain yang menguasai dan mengelola hasil tanaman yang ada di objek sengketa;
- Bahwa selama ini yang saksi liat bekerja di objek sengketa adalah Penggugat dan MAT RAZIK;

Halaman 19 dari hal 39 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baru-baru ini saksi melihat Para Tergugat bekerja di objek sengketa;
- Bahwa selama ini yang mengambil hasil dari objek sengketa adalah MAT RAZIK dan keluarganya;
- Bahwa saksi melihat ada tanaman pudding di tegah-tengah objek sengketa;
- Bahwa kebun saksi masuk Pesisir Barat dan sawah masuk di Biha;

4. YUSMADI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan MAT RAZIK sejak tahun 1973;
- Bahwa saksi kenal dengan MAT RAZIK di Desa Biha;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi dari objek sengketa karena saksi sering melewati tanah objek sengketa karena saksi mau kebun Bapak MUKALAB (orangtuanya KANADI);
- Bahwa pada tahun 1973 yang menggarap dan mengelola tanah objek sengketa adalah MAT RAZIK;
- Bahwa pada tahun 1973 objek sengketa ditanamai oleh damar, cengkeh, duku, melinjo;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menanam damar, cengkeh, duku, atau melinjo;
- Bahwa saksi bekerja di kebun Bapak MUKALAB sejak tahun 1973 sampai lebih kurang tahun 1979;
- Bahwa yang saksi lihat yang mengerjakan dan mengelola objek sengketa adalah MAT RAZIK;
- Bahwa saksi mengetahui tanah DUATA sebelah Selatan dari tanah MAT RAZIK;
- Bahwa saksi mengetahui tanah SATAR sebelah Timur dari tanah MAT RAZIK;
- Bahwa saksi mengetahui tanah BURDADI sebelah Barat dari tanah MAT RAZIK;
- Bahwa tanah sengketa bermasalah sejak 2 (dua) bulan yang lalu, karena ada penebangan pohon tetapi bukan keluarga dari MAT RAZIK;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan ke MAT RAZIK mengenai tanah objek sengketa;
- Bahwa disekitar objek sengketa terdapat pondok milik MAT RAZIK;
- Bahwa saksi tidak mengenal Sdr. BAKI dan Sdr. BAJRIMI;

Halaman 20 dari hal 39 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Liw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat mengambil hasil dari tanaman yang ada di objek sengketa;
- Bahwa saksi tinggal lebih kurang 400 meter dari objek sengketa sejak tahun 1979;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul dari tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan ADNAN;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan CHUTUA THOHIER;
- Bahwa saksi terakhir ke objek sengketa 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang sekarang mengelola objek sengketa;

5. AMAN NURDIN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui persengketaan antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi tinggal disekitar tanah MAT RAZIK sejak tahun 1973;
- Bahwa jarak saksi tinggal di Pekon Biha yang jaraknya dari tanah MAT RAZIK lebih kurang 150 meter;
- Bahwa saksi mengetahui tanah MUKALAB sebelah Utara dari tanah MAT RAZIK;
- Bahwa saksi mengetahui tanah DUATA sebelah Selatan dari tanah MAT RAZIK;
- Bahwa saksi mengetahui tanah SATAR sebelah Timur dari tanah MAT RAZIK;
- Bahwa saksi mengetahui tanah BURDADI anak dari BAJRIMI sebelah Barat dari tanah MAT RAZIK
- Bahwa sejak tahun 1973 saat musim cengkeh sampai saat ini masih dikuasai oleh MAT RAZIK;
- Bahwa kondisi tanah MAT RAZIK sekarang sudah digarap oleh orang;
- Bahwa pada tahun 1973 tanah objek sengketa ditanami damar, duku, cengkeh, rumput, dan kayu-kayu;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah objek sengketa di dapat dari mana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menanam tanaman ditanah yang dikelola dan kuasai oleh MAT RAZIK;
- Bahwa tanah saksi dimiliki karena saksi membeli tadinya hanya dalam bentuk surat jual beli;
- Bahwa saksi pernah lihat Penggugat mengurus damar yang ada dikebun objek sengketa;

Halaman 21 dari hal 39 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Liw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bapak MUKALAB adalah paman saksi;
- Bahwa pada tahun 1973 tanaman cengkeh sudah berbuah 2 kali yaitu kira-kira 5 (lima) tahunan;
- Bahwa yang memanen cengkeh di tanah objek sengketa adalah MAT RAZIK;
- Bahwa Bapak MUKALAB tidak menceritakan mengenai tanah milik MAT RAZIK;
- Bahwa tadinya saksi tidak kenal dengan Para Tergugat;
- Bahwa dari tahun 1973 sampai 1979 saksi tidak pernah melihat Para Tergugat atau orang tuanya menguasai dan mengelola di tanah;
- Bahwa sebelum tahun 1973 saksi tidak pernah mengetahui tanah objek sengketa;
- Bahwa pada tahun 1973 tanaman damar yang di tanah objek sengketa sebesar tiang listrik;
- Bahwa luas tanah milik MAT RAZIK lebih kurang 2 Ha;
- Bahwa MAT RAZIK mengelola tanah sendiri tapi ada juga bersama dengan istrinya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan CHUTUA THOHER;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Jawabannya Tergugat I mengajukan bukti surat pada tanggal 10 Oktober 2018, yang diberi tanda TI-1–TI-15 yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama RUSKAN, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda TI-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Pembukaan, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda TI-2;
3. Fotocopy Surtat Pernyataan Hak Atas Tanah tertanggal 01 Agustus 2001, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda TI-3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 01 Agustus 2001, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda TI-4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Saksi atas nama BAKI tertanggal 25 Agustus 2001, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda TI-5;

Halaman 22 dari hal 39 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Surat Pernyataan Saksi atas nama MAT BASRI Bin Alm BAJARIMI tertanggal 10 Desember 2016, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda TI-6;
7. Fotocopy Surat Pernyataan Saksi atas nama BAJRIMI tertanggal 27 Agustus 2001, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda TI-7;
8. Fotocopy Surat Pernyataan Saksi atas nama ADNAN tertanggal 10 Desember 2016, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda TI-8;
9. Fotocopy Surat Pernyataan Saksi atas nama BURDADI tertanggal 11 Desember 2016, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda TI-9;
10. Fotocopy Surat Pernyataan Saksi atas nama MASRUR tertanggal 09 Desember 2016, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda TI-10;
11. Fotocopy Surat Keterangan Tua-Tua Kampung atas nama ALKOK tertanggal 02 Januari 2005, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda TI-11;
12. Fotocopy Surat Keterangan Tua-Tua Kampung atas nama HILMI tertanggal 07 Oktober 2005, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda TI-12;
13. Fotocopy Surat Keterangan Tua-Tua Kampung atas nama MUHAMMAD ASRANI tertanggal 06 Mei 2005, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda TI-13;
14. Fotocopy Surat Keterangan Tua-Tua Kampung atas nama SU'UD tertanggal 03 April 2005, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda TI-14;
15. Fotocopy Surat Keterangan Tua-Tua Kampung atas nama KHOTMAN JAUHARI tertanggal 09 Juli 2005, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda TI-15;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Jawabannya Tergugat II mengajukan bukti surat pada tanggal 10 Oktober 2018, yang diberi tanda TII-1 – TII-8 yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama MASRUR M, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda TII-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ADNAN, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda TII-2;

Halaman 23 dari hal 39 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Surat Keterangan Pembukaan, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda TII-3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama MAT BASRI Bin BAJARIMI (Alm) tertanggal 05 Oktober 2018, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda TII-4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama RUSKAN tertanggal 05 Oktober 2018, bukti telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda TII-5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama BURDADI tertanggal 05 Oktober 2018, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda TI-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Tua-Tua Kampung atas nama ALKOK tertanggal 05 Oktober 2018, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda TII-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Tua-Tua Kampung atas nama KHOTMAN JAUHARI tertanggal 05 Oktober 2018, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda TII-8;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Para Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing dibawah sumpah sesuai agamanya yang telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. BURDADI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi hadir dalam perkara antara Penggugat dengan Para Tergugat mengenai sengketa tanah atau kebon di Pekon Tanjung Setia Pematang Nabang Kecamatan Pesisir Selatan;
  - Bahwa luas tanah kering yang disengketakan lebih kurang 2 Ha;
  - Bahwa ditanah objek sengketa ditanamani tanaman tua seperti damar;
  - Bahwa saksi mengetahui lokasi objek sengketa dan mengetahui batas-batas sepedan dari objek sengketa yaitu :
    - Sebelah Barat berbatasan dengan BURDADI;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan jurang;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan batas tengah tebing;
    - Sebelah Utara berbatasan dengan dengan MUKALAB bapak dari KANADI;
  - Bahwa saksi mengetahui ada sengketa terhadap tanah pada tahun 2001 objek sengketa pernah di permasalahan oleh Para Tergugat untuk dibawa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ke Peratin Pekon Tanjung Setia yaitu ISKANDARSYAH, lalu peratin memanggil Penggugat dan Para Tergugat saat itu Penggugat tidak hadir;
- Bahwa pertemuan Penggugat tidak hadir sehingga Peratin memanggil Para Tergugat ke rumah Penggugat tetapi tidak ada tanggapan dari Penggugat;
  - Bahwa pada tahun 2005 Pengugat mengadukan Para Tergugat ke pihak kepolisian Biha atas kepemilikan tanah, tetapi tidak ada hasilnya;
  - Bahwa tanah saksi didapat dari Datuk BADJRIMI karena pembukaan lahan;
  - Bahwa yang melakukan pembukaan lahan ABD. LATIF, SAKYAN dan ILHAM, BAKI MUSLIM;
  - Bahwa menurut cerita bapak saksi tanah objek sengketa dibuka oleh SAKYAN dan IHAM;
  - Bahwa ILHAM adalah orang tua dari Tergugat II, sedangkan SAKYAN merupakan kakek dari Tergugat I;
  - Bahwa orang tua Tergugat I bernama HASANAH dan RUSNI;
  - Bahwa RUSNI adalah anak dari SAKYAN;
  - Bahwa objek sengketa yang didepan dekat tebing adalah milik SAKYAN, dibelakangnya milik ILHAM;
  - Bahwa dari 2001 sampai dengan sekarang objek sengketa dikuasai dan dikelola oleh Para Tergugat;
  - Bahwa sebelum tahun 2001 yang menguasai tanah objek sengketa adalah Penggugat atau MAT RAZIK;
  - Bahwa MAT RAZIK merupakan orang tua dari Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui dasar kepemilikan dari tanah objek sengketa dari Penggugat;
  - Bahwa tanaman tua yaitu damar yang menanam di objek sengketa adalah SAKYAN dan ILHAM karena berbarengan dengan datuk saksi;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa perpindahan tanah objek sengketa dari ILHAM dan SAKYAN kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi sering ke objek sengketa dan melihat Penggugat di objek sengketa tetapi saksi tidak mengetahui kenapa Penggugat ada di objek sengketa;
  - Bahwa dari tahun 1990 sampai dengan tahun 1999 saksi merantau ke Jawa;

Halaman 25 dari hal 39 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2005 dijelaskan oleh Sdr. BAKI dan Sdr. BAJRIMI yang merupakan pembuka lahan;
- Bahwa Sdr. BAKI mempunyai anak bernama TURI yang punya lahan disekitar objek sengketa;
- Bahwa saksi melihat Sdr. BAKI dan Sdr. BAJRIMI berdiri ditengah tebing bagian selatan dan mengatakan batas SAKYAN dan ILHAM berbatas langsung dengan siring batang murin;
- Bahwa pada saat Sdr. BAKI dan Sdr. BAJRIMI menjelaskan tanah milik SAKYAN dan ILHAM ada juga Peratin Tanjung Setia bernama ISWANDY, Pekon Pagar Dalam bernama TAMBAT SIRWAN, pihak kepolisian YANUAR dan DEDI, dan pihak Penggugat yang hadir Penggugat, MAT RAZIK dan Bapak MUKALAB;
- Bahwa pada saat tanah dikuasai oleh Penggugat, Para Tergugat diam saja;
- Bahwa tanah saksi dikuasai oleh saksi sejak ratusan tahun yang lalu;
- Bahwa pada saat tahun 1977 ukuran damar sudah sebesar drum, jadi damar itu sudah berumur ratusan tahun;
- Bahwa orang tua saksi ada membuat surat TI-3 berupa surat pernyataan hak katas tanah;
- Bahwa objek sengketa bermasalah baru pada tahun 2001;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai surat keterangan tua-tua kampung dalam bukti surat TI-12, TI-13, dan TI-14;
- Bahwa pada tahun 2017 Penggugat mengajak Para Tergugat dan saksi untuk datang ke Peratin yang baru bernama MUHAMMAD tapi saat itu Penggugat tidak hadir tetapi yang hadir MEZADI dan anaknya Penggugat yang muda tetapi saat itu tidak ada kesimpulan;
- Bahwa saksi mengetahui dan pernah datang ke lokasi pada tahun 2005;
- Bahwa saksi tidak mengetahui di objek sengketa ditanami lada;
- Bahwa saksi hanya mengetahui mengenai objek sengketa dari keterangan datuk saksi dan Para Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mempunyai surat kepemilikan tanah objek sengketa tapi saksi tidak tahu surat apa;
- Bahwa dari tahun 1977 sampai 1990 saksi melihat yang bekerja di objek sengketa adalah MAT RAZIK yang merupakan orang tua Penggugat;
- Bahwa sebelum tahun 2000 Para Tergugat tidak pernah saksi lihat bekerja dan memetik hasil di objek sengketa;

Halaman 26 dari hal 39 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 1970 sampai dengan tahun 1990 yang bekerja dan memetik hasil adalah MAT RAZIK bapak dari Penggugat;
  - Bahwa pohon damar sekarang sudah tidak ada dilokasi lagi karena sudah ditebang;
  - Bahwa tanah disekitar objek sengketa tidak ada yang bersertifikat;
2. ISWANDY, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi merupakan peratin Tanjung Setia dari tahun 2004 sampai dengan 2010;
  - Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan di Pematang Nabang;
  - Bahwa pada tahun 2005 salah satu warga yaitu Tergugat II dapat panggilan dari polsek terkait dengan gugatan tanah;
  - Bahwa di Pagar Alam ada panggilan juga untuk orang tua Tergugat I dengan perkara yang sama;
  - Bahwa yang melaporkan saat itu MAT RAZIK;
  - Bahwa saksi melakukan mediasi di pihak kepolisian, saksi mengajak para pihak kelokasi tanah objek sengketa;
  - Bahwa yang hadir di lokasi objek sengketa saat itu Peratin Pekon Pagar Dalam bernama TAMBAT SIRWAN, pihak kepolisian YANUAR dan DEDI, dan pihak Penggugat yang hadir Penggugat, MAT RAZIK dan Bapak MUKALAB dan dihadiri oleh tua-tua kampung yaitu Sdr. BAKI, BAJRIMI dan BASIAH;
  - Bahwa saat itu saksi dan para pihak berdiri di objek sengketa;
  - Bahwa luas objek sengketa lebih kurang 2 Ha;
  - Bahwa saksi dan yang lain duduk di gubuk milik BURDADI;
  - Bahwa dari Sdr. BAKI dan BAJRIMI mengatakan objek sengketa milik Para Tergugat;
  - Bahwa yang menjelaskan asal usul tanah objek sengketa merupakan pembukan dari tanah SAKYAN dan ILHAM;
  - Bahwa setelah pembukan tanah objek sengketa ditanami oleh damar;
  - Bahwa SAKYAN ada hubungan dengan Tergugat I (cucunya) sedangkan ILHAM merupakan orang tua dari Tergugat I;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui BAKI mempunyai tanah di sekitar objek sengketa;
  - Bahwa BAJRIMI mempunyai tanah di sekitar objek sengketa;
  - Bahwa BASIAH ada hubungan dengan SAKYAN dan Tergugat I;

Halaman 27 dari hal 39 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tahun 2005 tanah tersebut masih dalam penguasaan MAT RAZIK;
- Bahwa tidak ada surat mengenai objek sengketa yang tertinggal di Peratin;
- Bahwa saat ke lokasi tidak ada ditunjukkan surat-surat mengenai kepemilikan objek sengketa, tetapi pada saat di kepolisian ditunjukkan oleh MAT RAZIK;
- Bahwa Bapak MUKALAB mengatakan tanah yang dia beli dari MURNI;
- Bahwa surat kepemilikan objek sengketa dari pihak Penggugat adalah surat pembukaan dari Kepala Negeri pada tahun 1960;
- Bahwa kakek saksi merupakan kepala kampung pada tahun 1956 yang bernama ZAINUL;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat keterangan pembukaan lahan tahun 1956 dan tahun 1955;
- Bahwa surat keterangan kepala negeri yang diperlihatkan oleh Penggugat sedangkan dari Para Tergugat tidak ada memperlihatkan surat apapun;
- Bahwa tidak ada surat yang menyatakan pembukaan lahan oleh SAKYAN dan ILHAM;
- Bahwa pengetahuan saksi yang membayar pajak PBB atas objek sengketa adalah MAT RAZIK dan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 18 Desember 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Provisi :**

Menimbang bahwa terhadap tuntutan provisi Penggugat di dalam surat gugatannya Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghentikan dan menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap tanah berserta kebun damar yang merupakan hak milik Penggugat, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meimbang bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak mempunyai alasan yang dijadikan dasar hukum untuk menghentikan tindakan-tindakan segala bentuk penguasaan atau pengelolaan atas obyek sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat, sehingga tuntutan provisi tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

## Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II didalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi, yang mana dalam jawabannya tersebut baik Tergugat I dan Tergugat II tidak menjelaskan uraian mengenai isi dari eksepsinya pada bagian posita dalam jawabannya tetapi tiba-tiba dimasukkan eksepsi dalam petitum pada jawabannya, sehingga dengan tidak diuraikan eksepsi dalam posita maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai eksepsi ini karena Majelis Hakim menganggap telah terjadi kesalahan penulisan dan secara ex-officio maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

## Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Penggugat mendalilkan mempunyai sebidang tanah kebun yang luasnya lebih kurang 17.000 m<sup>2</sup> terletak di Pematang Nabang Pekon Tanjung Setia Kepala Negeri Pesisir Selatan yang diperolehnya dari M. RAZIK alias ABDURAZIK Bin ADNAN yaitu orang tua Penggugat yang membuka sebidang tanah blukar pada tahun 1958, dimana pada tahun 1960 telah dibuatkan surta pengesahan kebun yang dikeluarkan oleh Kepala Negeri Pesisir Selatan di Krui yang ditanda tangani oleh CHUTUA THOHER (gelar Raja Indra Bangsawan), kemudian pada tahun 2001 timbullah permasalahan setelah Tergugat I datang dan mengaku tanah kebun dengan luas lebih kurang 10.000 m<sup>2</sup> adalah miliknya dan mengambil tanah kebun tersebut dari Penggugat dan pada tahun 2017 munculah Tergugat II yang juga mengakui tanah kebun dengan luas 7.000 m<sup>2</sup> yang sebelumnya dari tahun 1958 sampai dengan tahun 2001 dikuasai dan digarap oleh MAT RAZIK dan ALAMSAH sehingga Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena Perbuatan Para Tergugat telah merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah membantah dan menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat dengan mengemukakan dalil bantahan bahwa Tergugat I mendapatkan hak waris dari HASANAH Binti

Halaman 29 dari hal 39 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKYAN yang mengatakan bahwa mempunyai kebun di atar nabang yang berisikan tanaman-tanaman tua seperti damar, duren, duku petai dimana pada saat HASANAH meninggal dunia tanaman yang ada dikebon sudah besar dan tidak bakalan mati walaupun ditinggal dan berdasarkan surat pembukaan lahan tahun 1956 yang ditanda tangani oleh saksi-saksi dan diketahui oleh ZAINUL sebagai kepala kampung yang menjabat pada saat itu, lalu pada tahun 2001 dibuatkan surat keterangan dan ditanda tangani oleh saksi-saksi sebatas salah satunya BAKI dan diketahui oleh Peratin Pekon Tanjung Setia dan pada tahun 2005 Para Tergugat terus merawat kebon tersebut dengan menebas kebon yang sudah belukar lalu dilaporkanlah perbuatan Tergugat tersebut ke Polsek Biha lalu Sdr. BAKI dan BAJRIMI menerangkan kebun SAKYAN didapatkan dengan pembukaan tanah pertama kali dan sampai sekarang yang menguasai tanah tersebut adalah Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya telah membantah dan menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat dengan mengemukakan dalil bantahan bahwa Tergugat II mendapatkan hak waris dari ILHAM yang mengatakan bahwa mempunyai kebun di atar nabang yang berisikan tanaman-tanaman tua seperti damar, duren, duku, petai dan berdasarkan surat pembukaan lahan tahun 1955 yang ditanda tangani oleh saksi dan diketahui oleh ZAINUL kepala kampung yang menjabat pada saat itu, lalu pada tahun 2005 Para Tergugat terus merawat kebon tersebut dengan menebas kebon yang sudah belukar lalu dilaporkanlah perbuatan Tergugat tersebut ke Polsek Biha lalu Sdr. BAKI dan BAJRIMI menerangkan kebun ILHAM yang berbatas dengan SAKYAN didapatkan dengan pembukaan tanah pertama kali dan sampai sekarang yang menguasai tanah tersebut adalah Para Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan oleh Para pihak dapat disimpulkan pokok-pokok sengketa yang harus dibuktikan?

1. Siapa pemilik yang sah atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo?
2. Apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehubungan dengan penguasaan tanah obyek sengketa?

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah disangkal oleh Para Tergugat, maka menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 283 Rbg, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Para Penggugat telah mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-13 serta 5 (lima) orang saksi;

Halaman 30 dari hal 39 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Liw



Menimbang, bahwa demikian pula sebaliknya untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, maka Para Tergugat telah mengajukan surat bukti yang untuk Tergugat I diberi tanda TI-1 sampai dengan TI-15 dan Tergugat II diberi tanda TII-1 sampai dengan TII-8 serta Para Tergugat mengajukan 2 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok-pokok sengketa tersebut di atas, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan mengenai obyek sengketa bahwa pada saat Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap obyek perkara terletak Pematang Nabang Pekon Tanjung Setia Kepala Negeri Pesisir Selatan ternyata tanah yang disengketakan oleh Para pihak benar-benar ada, adapun batas-batas tanah sengketa tersebut terungkap senyatanya :

- Sebelah barat : dengan Siring / Burdadi;
- Sebelah timur : dengan Satarudin;
- Sebelah utara : dengan Siring / Kanadi;
- Sebelah selatan : dengan Duata;

Menimbang, bahwa mengenai batas-batas tersebut di atas, ternyata tidak pula dibantah oleh Para Tergugat, hal mana diketahui berdasarkan pemeriksaan setempat ke obyek sengketa, batas-batas yang ditunjukan dan obyek sengketa yang dimaksud adalah sama, maka hasil pemeriksaan setempat tersebut untuk selanjutnya digunakan oleh Majelis Hakim dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim membahas mengenai siapakah yang berhak atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa pada tahun 1958 ABU RAZIK telah membuka sebidang tanah belukar yang bertempat di Pematang Nabang Pekon Tanjung Setia Kepala Pesisir Selatan dan pada tahun 1960 dibuatkanlah surat pengesahan kebun yang dikeluarkan oleh Kepala Negeri Pesisir Selatan Krui dan ditanda tangani oleh CHUTUA THOHIER (gelar raja indera bangsawan) pada tanggal 11 November 1960, yang dibuktikan dengan surat bukti P-7 berupa surat pengesahan kebun dan oleh karena tanah kebun tersebut milik Penggugat maka penggugat telah membayar PBB sejak tahun 2000 sampai dengan 2012 sebagaimana bukti P-8 sampai dengan P-12;

Menimbang, bahwa mengenai riwayat saksi Penggugat yaitu saksi ABDUL KADIR dan saksi SATARUDIN mengetahui tanah kebun tersebut didapatkan dari pembukaan lahan yang telah mendapatkan pengesahan tanah dari Kepala Negeri Pesisir Selatan Krui tetapi saksi-saksi tersebut tidak mengetahui kapan Penggugat membuka lahan kebun tersebut, sedangkan dari keterangan saksi ABDUL KADIR, saksi KANADI, saksi SATARUDIN, saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSMADI dan saksi AMAN NURDIN diketahui sejak tahun 1972 sampai dengan tahun 2012 yang menguasai, mengelola dan mengambil hasil dari tanah kebun berupa damar, cengkeh, dll tersebut adalah MAT RAZIK dan Penggugat karena saksi-saksi tersebut melihat MAT RAZIK dan Penggugat yang menguasai tanah kebun tersebut dan tidak pernah melihat Para Tergugat maupun orang tuannya dan orang lain selain MAT RAZIK dan Penggugat yang menguasai tanah kebun tersebut, dan selama rentan waktu 1972 sampai dengan tahun 2000 tidak pernah ada masalah dengan tanah kebun tersebut;

Menimbang, bahwa Para Tergugat membantah dalam jawaban dan kesimpulannya bahwa obyek sengketa merupakan kebun milik SAYKAN (kakek dari Tergugat I dan ILHAM (orang tua Tergugat II) dari pembukaan lahan yang dilakukan oleh SAYKAN dan ILHAM pada tahun 1955 dan 1956, oleh karena itu Para Tergugat meragukan keaslian surat bukti P-7 (surat pengesahan kebun) karena bentuk pemerintahan pekon/desa yaitu kepala kampung dan yang merupakan dasar penggugat menguasai, mengelola dan mengambil hasil tanaman dengan membayar PBB sebagaimana surat bukti P-8 sampai dengan surat bukti P-12 adalah tidak benar karena bukan merupakan bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahan mengenai surat bukti P-7, P-8 sampai dengan P-13, Tergugat I telah mengajukan surat bukti TI-2 berupa surat keterangan pembukaan tahun 1956, TI-3 berupa surat pernyataan hak atas tanah, TI-4 Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, sedangkan untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat II telah mengajukan bukti TII-3 berupa surat keterangan pembukaan tahun 1955 dan untuk menguatkan bukti surat tersebut Para Tergugat menghadirkan saksi BURDADI yang menerangkan bahwa ia memiliki tanah yang berbatas sepadan dengan objek sengketa bagian Barat dan sepengetahuan saksi bahwa objek sengketa dibuka oleh SAKYAN dan ILHAM berdasarkan keterangan dari Sdr. BAKI dan orang tua dari BURDADI (BAJRIMI) tetapi saksi tidak pernah melihat dan mengetahui adanya surat pembukaan lahan dan dari tahun 1970 sampai dengan tahun 1990 yang bekerja dan memetik hasil tanaman adalah MAT RAZIK dan Penggugat dan sebelum tahun 2000 saksi tidak pernah melihat Para Tergugat bekerja dan memetik hasil tanaman tersebut, sedangkan saksi ISAWNDY yang merupakan Peratin Tanjung Setia dari tahun 2004-2010 menjelaskan bahwa saksi mendengar pada tahun 2005 Sdr. BAKI dan Sdr. BAJRIMI mengatakan objek sengketa merupakan pembukan dari SAYKAN dan ILHAM dan saksi pernah diperlihatkan surat keterangan pengesahan kebun oleh Penggugat yang dibuatkan oleh Kepala Negeri Pesisir Selatan Krui sedangkan

Halaman 32 dari hal 39 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Liw



dari pihak Para Tergugat saksi tidak pernah melihat bukti mengenai kepemilikan dari objek sengketa;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat yang telah dikuatkan dengan saksi-saksi baik dari pihak Penggugat dan Para Tergugat Majelis Hakim akan menilai mengenai bukti kepemilikan dari para pihak, dimana Penggugat menyatakan memperoleh tanah objek sengketa berupa surat pengesahan kebun tahun 1960 (P-7) sedangkan dari pihak Para Tergugat menyertakan bukti surat berupa surat keterangan pembukaan 1956 (TI-2) dan 1955 (TI-3);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa surat kepemilikan yang dikaitkan dengan keterangan saksi ABDUL KADIR yang pada tahun 1972 melihat bahwa pohon damar yang ada di objek sengketa sudah berusia lebih kurang 7 (tujuh) tahun, keterangan saksi KANADI yang menjelaskan bahwa pohon damar yang ada di objek sengketa sebesar batang kelapa hal tersebut sejalan bukti surat kepemilikan berupa surat pengesahan kebun tahun 1960 yang dikeluarkan oleh Kepala Negeri Pesisir Selatan Krui dimana pada tahun 1960 tanah tersebut ditanami damar, cengkeh dan tanaman lainnya dan bantahan dari Para Tergugat yang meragukan surat pengesahan kebun dari Kepala Negeri Pesisir Selatan Krui karena pada tahun 1960 tidak ada yang namanya Kepala Negeri Pesisir Selatan Krui tetapi adanya pemerintahan Pekon/Desa tidaklah beralasan karena pada tahun 1960 dikenal dengan kepala kampung yang setingkat dengan camat sedangkan kepala Negeri setingkat dengan lurah di desanya masing-masing, begitu juga saksi Para Tergugat yaitu saksi BURDADI yang menyatakan damar yang ada di objek sengketa pada tahun 1977 sebesar drum (berumur ratusan tahun) tidaklah sejalan dengan surat keterangan pembukaan lahan dari Para Tergugat dimana dalam surat tersebut dikatakan 10 (sepuluh) tahun dan 9 (sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa Para Tergugat yang mengklaim telah memiliki dan menguasai tanah objek sengketa sejak tahun 1955 dan tahun 1956 dan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan objek sengketa terbengkalai sebagaimana dalam jawaban Tergugat I point 1 yang mendalikan bahwa tanah objek sengketa merupakan miliknya dimana tanaman yang ada di kebun tersebut sudah besar dan tidak akan mati lagi walaupun ditinggal dan bukti surat berupa surat pernyataan hak atas tanah yang dibuat pada tahun 2001 yang berisikan bahwa HASANAH memiliki tanah dari SAKYAN yang merupakan orangtuanya (TI-3) dan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tahun 2001 yang dibuat oleh HASANAH Binti SAKYAN (TI-4) dimana dalam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan surat tersebut dikatakan bahwa HASANAH (orang tua Tergugat I) telah memperoleh warisan dari SAKYAN sejak tahun 1965 yang sampai dengan saat ini dikuasai secara terus menerus;

Menimbang, bahwa timbullah pertanyaan apabila memang tanah objek sengketa merupakan milik dari SAKYAN dan ILHAM yang telah diwariskan kepada Para Tergugat dan mengapa semua saksi yang dihadirkan Penggugat dan Para Tergugat mengatakan bahwa sejak tahun 1970 sampai dengan tahun 2000 yang memetik menguasai dan mengambil hasil dari tanaman yang ada di objek sengketa adalah MAT RAZIK dan Penggugat, padahal dari keterangan saksi Para Tergugat yaitu saksi BURDADI yang merupakan batas sepeda dengan objek sengketa yang mana menurutnya mengetahui bahwa tanah objek sengketa dibuka oleh SAKYAN dan ILHAM tidak langsung melarang atau memberitahukan kepada SAKYAN dan ILHAM atau keturunannya bahwa tanah miliknya telah dikuasai orang lain yaitu MAT RAZIK ataupun Penggugat malah membiarkannya dan pada tahun 2005 barulah Para Tergugat menguasai dan mengambil alih objek sengketa (jawaban Para Tergugat point 5), hal tersebut kembali menimbulkan pertanyaan kenapa baru pada tahun 2001 baru dibuatkan surat pernyataan hak atas tanah dan surat pertanyaan fisik bidang tanah dan baru pada tahun 2005 timbul masalah mengenai objek sengketa???

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat I serta dikuatkan dengan keterangan saksi yang dihadirkan baik dari Penggugat maupun dari Para Tergugat yang mana dalam persidangan para saksi yang dihadirkan menerangkan bahwa sejak tahun 1970 sampai dengan 2000 objek sengketa dikuasai, dikelola dan diambil hasil dari tanamannya oleh MAT RAZIK dan Penggugat, dan selama itu pun tidak pernah ada yang datang menguasai dan mengelola tanaman yang ada di objek sengketa dan hanyalah MAT RAZIK dan Penggugat yang menguasai tanah objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas dikonstatir sebagai suatu bukti persangkaan yang didasarkan pada kenyataan bahwa tanah objek perkara tersebut tidak dikuasai oleh Para Tergugat sejak tahun 1970 sampai dengan 2000;

Menimbang, bahwa terkait dengan status kepemilikan hak atas suatu tanah yang tidak dikuasai secara fisik oleh pemiliknya terdapat beberapa yurispudinsi yang telah memuat kaidah hukum, antara lain :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 295 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 yang menguraikan "*Penggugat-pengggat/Terbanding telah membiarkan haknya berlalu sampai tidak kurang*

Halaman 34 dari hal 39 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Liw



*20 tahun semas hidupnya Daeng Patappu tersebut, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa sedang Tergugat Pembanding dapat dianggap sudah memperoleh hak milik atas sawah sengketa;*

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 24 September 1958 No.329 K/Sip1957, menyatakan bahwa : *Orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai orang lain dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut (Rechts Verwerking);*
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 9 Desember 1975 No:408 K/Sip/1973, menyatakan "*Karena Penggugat Terbanding telah selama 30 tahun lebih membiarkan tanah-tanah sengketa dikuasai oleh almarhum Ny. Ratiem dan kemudian oleh anak-anaknya, hak mereka sebagai ahli waris dari almarhum Atma untuk menuntut tanah tersebut telah sangat lewat waktu (Rechts Verwerking);*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, dikaitkan dengan beberapa yurisprudensi-yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Para Tergugat maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apabila tanah objek sengketa memang diperoleh dengan cara membuka lahan oleh SAKYAN dan ILHAM tetapi diketahui dari jawaban dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Para Tergugat telah dibiarkan tanpa diurus dan dikuasai selama 30 tahun maka secara otomatis Para Tergugat telah melepaskan haknya atas objek sengketa dan Penggugatlah yang berhak atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kedudukan Penggugat dengan MAT RAZIK, dan untuk dalil gugatannya yang menyatakan bahwa Penggugat merupakan anak dari MAT RAZIK sehingga Penggugat merupakan ahli waris dari MAT RAZIK menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat dan Para Tergugat, dimana kesemuanya membuktikan bahwa Penggugat merupakan anak dari MAT RAZIK;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan MAT RAZIK memiliki hubungan dimana Penggugat merupakan anak dari MAT RAZIK maka Penggugat juga berhak atas tanah objek sengketa yang telah dikuasai oleh Penggugat sejak 1960 sampai dengan tahun 2000;



Menimbang, bahwa dengan demikian sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dalil-dalil bantahan Para Tergugat melalui bukti surat-surat dari TI-1 sampai dengan TI-15 dan bukti TII-1 sampai dengan TII-8 haruslah dikesampingkan karena Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya bahwa obyek sengketa adalah milik SAKYAN dan ILHAM, tetapi sebaliknya Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa telah menguasai tanah objek sengketa selama 30 tahun (Surat bukti P-7, bukti P-8 sampai dengan P-12) sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dengan demikian petitum angka 2 dan 3 dan 5 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok sengketa ketiga Apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehubungan dengan penguasaan tanah obyek sengketa?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara menentukan setiap perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan seseorang karena salahnya mengakibatkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut, hal ini berarti bahwa salah satu unsur Perbuatan Melawan Hukum yang harus dibuktikan adalah kerugian yang merupakan akibat dari perbuatan Melawan Hukum yang menjadi tanggung jawab seseorang;

Menimbang, bahwa dalam uraian pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa obyek sengketa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat bahwa ia telah menguasai tanah objek sengketa selama 30 (tiga puluh tahun), sebaliknya Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya yang ia telah menguasai dan mengelola secara terus menerus terhadap objek sengketa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah meninggalkan objek sengketa tanpa terurus lalu kembali menguasai obyek sengketa yang telah dinyatakan milik Penggugat maka menurut hukum adalah tidak dapat dibenarkan dan merupakan perbuatan yang melawan hukum sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, dengan demikian Petitum angka 4 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka 6 bahwa agar menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan pelaksanaan Putusan ini perkara ini, oleh karena terhadap perkara ini dapat dilaksanakan eksekusi riil, maka terhadap Petitum angka 6 haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 7, agar Putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, dan kasasi oleh karena tidak ada hal yang sifatnya



mendesak serta dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil maka Petitum Penggugat angka 7 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 dapat dikabulkan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat berada pada pihak yang kalah maka Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penulisan Petitum Penggugat dalam surat gugatannya tidak berurutan maka Majelis Hakim memperbaiki sepanjang urutan angka dalam Petitum gugatan Penggugat;

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

**DALAM PROVISI**

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat;

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang benar;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah merupakan pemilik tanah yang sah dengan luas  $\pm 17.000 \text{ m}^2$  sesuai hasil pengukuran dan pemetaan yang dilakukan oleh petugas dari BPN Lampung Barat dan Surat Pengesahan Kebun yang di keluarkan oleh Kepala Negeri Pesisir Selatan yang di tanda tangani oleh **CHUTUA THOHER** (Gelara Raja Indra Bangsawan) tertanggal 11 November 1960 dengan rincian sebagai berikut;

Yang diakui oleh TERGUGAT I Seluas  $9.204 \text{ m}^2$  dengan batas-batas :

- ✚ Sebelah Barat berbatasan dengan SIRING/DUATA;
- ✚ Sebelah Timur berbatasan dengan SATAR;
- ✚ Sebelah Utara berbatasan dengan TERGUGAT II;
- ✚ Sebelah Selatan berbatasan dengan DUATA;

Yang diakui oleh TERGUGAT II Seluas  $7.868 \text{ m}^2$  dengan batas-batas :

- ✚ Sebelah Barat berbatasan dengan BURDADI;
- ✚ Sebelah Timur berbatasan dengan SATAR;
- ✚ Sebelah Utara berbatasan dengan SIRING/KANADI
- ✚ Sebelah Selatan berbatasan dengan TERGUGAT I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan dan Menetapkan bahwa perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (on rechmatige daad);
5. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah yang menjadi objek sengketa;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.561.000,00 (lima juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Senin tanggal 9 Januari 2019 oleh kami, Miryanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sylvia Nanda Putri, S.H., M.H., dan Jessie SK Siringo-Ringo S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 4/Pen. Pdt.G/ 2018/PN Liw tanggal 18 Juli 2018, Putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Zulkifli Akbar, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I serta Kuasa insidentil Tergugat II;

## HAKIM ANGGOTA I

## HAKIM KETUA

**SYLVIA NANDA PUTRI, S.H.**

**MIRYANTO, S.H.,M.H.**

## HAKIM ANGGOTA II

**JESSIE SK SIRINGO RINGO,S.H.**

## PANITERA PENGGANTI

**ZULKIFLI AKBAR, S.H.,M.H.**

### Perincian biaya :

- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,00;    |
| 2. Biaya Panggilan   | Rp. 1.950.000,00; |

Halaman 38 dari hal 39 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Liw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNB	Rp. 20.000,00;
4. Pemeriksaan Setempat	Rp. 3.500.000,00;
5. ATK	Rp. 50.000,00;
6. Materai	Rp. 6.000,00;
7. Redaksi	Rp. 5.000,00;
Jumlah	Rp. 5.561.000,00;
(Lima juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);	

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)